



Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan

JL. Jaksa Agung R. Soeprapto No 1 51111 0285432086

dpmptsp.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu

Sertifikat Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan Pangan (SPKP)

No. SK : 500.16.7.2/202.PP

Persyaratan

1. KTP Karyawan
2. KTP Pengusaha / Pemilik
3. Pas Foto Karyawan 4x6 background merah
4. Pas Foto Pengusaha / Pemilik 4x6 background merah
5. Rekomendasi dari DINKES
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Sertifikat Standar
7. Surat Pernyataan Keabsahan Data
8. Semua berkas merupakan dokumen asli di scan dan diupload ke sistem

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dapat mendaftarkan perizinan secara online melalui website SAKPORE www.sakpore.pekalongankota.go.id atau offline melalui Front Office (FO) /Helpdesk.
2. Persyaratan Izin diupload ke dalam sistem SAKPORE oleh Pemohon.
3. Dokumen izin akan diverifikasi oleh Petugas FO, apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, Petugas FO menerima permohonan dan memberikan tanda terima/notifikasi sistem bahwa izin sedang diproses kepada Pemohon.
4. Berkas permohonan diproses dan dikaji oleh Petugas Back Office (BO). Apabila dibutuhkan cek lokasi akan diadakan cek lokasi bersama Dinas Teknis
5. Dari hasil kajian, Petugas BO akan membuat draft Surat Izin/Penolakan dan diteruskan ke proses penandatanganan Surat Izin/Penolakan.
6. Surat Izin/Penolakan dapat didownload melalui sistem SAKPORE atau dapat diambil langsung melalui Petugas FO.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan



JL. Jaksa Agung R. Soeprapto No 1 51111 0285432086

dpmptsp.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu

Tidak dipungut biaya Satu Pintu Kota Pekalongan

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP)

Pengaduan Layanan

Mekanisme Pengaduan:

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui kanal pengaduan yang telah disediakan.
2. Petugas Pengaduan akan mengagendakan pembahasan dengan melibatkan pelapor, terlapor dan Dinas Teknis
3. Apabila diperlukan cek lokasi, Petugas Pengaduan akan mengagendakan cek lokasi untuk mengetahui situasi dan kondisi objek pengaduan.
4. Hasil tindak lanjut dari pengaduan akan dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua pihak.

Kanal Saluran Pengaduan:

- Kotak pengaduan / ruang pengaduan DPMPTSP
- Telp. 0285 432086, HP 0857 1301 2755
- WA WADUL ALADIN 081 6644 000
- melalui link: www.sakpore.pekalongankota.go.id/pengaduan
- melalui link: lapor.go.id